



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BENGKEL
KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bengkel Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA BENGKEL KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN TABANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas Alam maupun Batas Buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
7. Batas Buatan adalah unsur Buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.

10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
11. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau survey di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEKASAN

Pasal 2

Batas Desa Bengkel Kecamatan Kediri ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Sudimara dan Desa Bongon;
- b. Batas sebelah utara : Desa Pejaten dan Desa Bongon;
- c. Batas sebelah timur : Desa Belalang; dan
- d. Batas sebelah selatan : Desa Pangkung Tibah.

Pasal 3

Penegasan Batas Desa Bengkel Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. Batas barat Desa Bengkel bagian selatan dimulai dari TK 1413 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 43.194''$ BT dan $8^{\circ} 35' 31.261''$ LS) yang berada di aliran Tukad Yeh Empas tepatnya di sebelah timur laut Setra Banjar Batu Kampih Kawan yang berbatasan dengan Desa Pangkung Tibah dan Desa Sudimara, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri aliran Tukad Yeh Empas sampai

pada TK 1412 dengan koordinat (115° 4' 41.636" BT dan 8° 35' 12.678" LS). Selanjutnya ke arah timur masih menyusuri aliran Tukad Yeh Empas sampai pada TK 1411 dengan koordinat (115° 4' 54.557" BT dan 8° 35' 16.962" LS). Selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri aliran Tukad Yeh Empas sampai pada TK 1410 dengan koordinat (115° 5' 7.496" BT dan 8° 35' 0.493" LS). Selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri aliran Tukad Yeh Empas sampai pada TK 1409 dengan koordinat (115° 5' 18.197" BT dan 8° 34' 49.021" LS) yang merupakan pertemuan aliran Tukad Yeh Empas dengan Tukad Yeh Panan. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri aliran Tukad Yeh Panan sampai pada TK 1408 dengan koordinat (115° 5' 36.374" BT dan 8° 34' 46.875" LS). Selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri aliran Tukad Yeh Panan sampai pada TK 2017 dengan koordinat (115° 5' 50.737" BT dan 8° 34' 38.800" LS) yang merupakan pertemuan aliran Tukad Yeh Dati dengan Tukad Yeh Panan;

- b. Batas utara Desa Bengkel bagian barat dimulai dari TK 2017 dengan koordinat (115° 5' 50.737" BT dan 8° 34' 38.800" LS) yang merupakan pertemuan aliran Tukad Yeh Dati dengan Tukad Yeh Panan yang berbatasan dengan Desa Bongan dan Desa Pejaten, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri aliran Tukad Yeh Dati sampai pada TK 2018 dengan koordinat (115° 5' 56.097" BT dan 8° 34' 50.572" LS). Selanjutnya ke arah tenggara masih menyusuri aliran Tukad Yeh Dati sampai pada TK 2019 dengan koordinat (115° 6' 0.613" BT dan 8° 34' 54.765" LS) yang berada di aliran Tukad Yeh Dati yang berada di sebelah barat batas tanah I Made Sember dengan tanah I Wayan Madia, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri batas tanah I Made Sember (Br. Pangkung) dengan tanah I Wayan Madia (Br. Pamesan), kemudian memotong Telabah Tampih dan berlanjut ke arah barat daya dan dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri tanah I Wayan Pandra (Br. Pangkung) dengan tanah I Wayan Madia (Br. Pamesan) sampai pada TK 1771 dengan koordinat (115° 5' 59.631" BT dan 8° 34' 55.538" LS). Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri talikunda yang berada di antara batas tanah Pak Mahir Yasa dengan tanah Pak Muli sampai pada TK 1772 dengan koordinat (115° 5' 58.818" BT dan 8° 34' 55.865" LS) yang merupakan Telabah Bengkel. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri aliran Telabah Bengkel sampai pada TK 1773 dengan koordinat (115° 5' 56.729" BT dan 8° 34' 54.672" LS) yang merupakan Temuku Aya Telabah Bengkel. Selanjutnya ke arah selatan dan berlanjut ke arah barat daya menyusuri

aliran Telabah Bengkel sampai pada TK 1774 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 54.295''$ BT dan $8^{\circ} 34' 54.136''$ LS) yang merupakan terowongan Telabah Bengkel. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri aliran Telabah Bengkel sampai pada TK 1775 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 53.476''$ BT dan $8^{\circ} 34' 54.953''$ LS). Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri batas sisi utara Duwe Laba Pura Dalem Koripan sampai pada TK 1776 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 54.117''$ BT dan $8^{\circ} 34' 55.678''$ LS) yang berada di sebelah selatan rumah Pak Evan. Selanjutnya ke arah selatan menyusuri batas sisi timur Duwe Laba Pura Dalem Koripan, dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri batas sisi utara Duwe Laba Pura Dalem Koripan sampai pada TK 1777 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 55.973''$ BT dan $8^{\circ} 34' 58.396''$ LS). Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri batas sisi barat Duwe Laba Pura Dalem Koripan, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri batas sisi utara Duwe Laba Pura Dalem Koripan sampai pada TK 1778 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 57.478''$ BT dan $8^{\circ} 34' 59.569''$ LS). Selanjutnya ke arah selatan menyusuri batas sisi timur Duwe Laba Pura Dalem Koripan sampai pada TK 1779 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 56.979''$ BT dan $8^{\circ} 35' 2.245''$ LS) yang berada di sebelah utara tanah Ni Wayan Kondri;

- c. Batas timur Desa Bengkel bagian utara dimulai dari TK 1779 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 56.979''$ BT dan $8^{\circ} 35' 2.245''$ LS) yang berada di sebelah utara tanah Ni Wayan Kondri yang berbatasan dengan Desa Nyitdah dan Desa Belalang, selanjutnya ke arah barat menyusuri batas sisi utara tanah Ni Wayan Kondri, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri talikunda sampai pada TK 1780 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 53.832''$ BT dan $8^{\circ} 35' 4.036''$ LS), selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri talikunda sampai pada TK 1781 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 49.626''$ BT dan $8^{\circ} 35' 7.557''$ LS). Selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri talikunda sampai pada TK 1782 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 49.626''$ BT dan $8^{\circ} 35' 7.557''$ LS). Selanjutnya ke arah tenggara masih menyusuri talikunda sampai pada TK 1783 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 43.456''$ BT dan $8^{\circ} 35' 23.847''$ LS). Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri telabah pembuangan sampai pada TK 1791 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 36.892''$ BT dan $8^{\circ} 35' 31.242''$ LS) yang merupakan air terjun yang terdapat di sebelah timur laut Beji Banjar Adat Pangkung Tibah;
- d. Batas selatan Desa Bengkel bagian timur dimulai dari TK 1791 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 36.892''$ BT dan $8^{\circ} 35' 31.242''$ LS) yang merupakan air terjun yang terdapat di sebelah timur laut Beji Banjar Adat Pangkung Tibah yang berbatasan dengan

Desa Belalang dan Pangkung Tibah, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri batas sisi utara Beji Banjar Adat Pangkung Tibah, dilanjutkan menyusuri batas sisi barat tanah I Nyoman Racik, dilanjutkan menyusuri batas sisi barat tanah I Ketut Sandrog, dilanjutkan menyusuri batas sisi barat tanah I Wayan Suardana sampai pada TK 1792 dengan koordinat (115° 5' 33.706" BT dan 8° 35' 32.970" LS). Selanjutnya ke arah barat menyusuri batas sisi selatan tanah Made Supartana sampai pada TK 1793 dengan koordinat (115° 5' 32.621" BT dan 8° 35' 32.255" LS). Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri telabah yang terletak antara rumah I Ketut Sandrog dengan tanah Made Supartana sampai pada 1794 dengan koordinat (115° 5' 33.920" BT dan 8° 35' 30.884" LS). Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri batas tanah Made Supartana dengan Made Supartana sampai pada TK 1795 dengan koordinat (115° 5' 33.477" BT dan 8° 35' 30.361" LS) yang merupakan Telabah Subak Bengkel. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri aliran Telabah Subak Bengkel sampai pada TK 1796 dengan koordinat (dengan koordinat (115° 5' 31.612" BT dan 8° 35' 31.933" LS) yang berada di sebelah barat rumah Pak Suardana. Selanjutnya ke arah barat menyusuri batas sisi selatan tanah I Gede Ketut Jana Nuraga dengan jalan desa milik Desa Pangkung Tibah sampai pada TK 1797 dengan koordinat (115° 5' 30.408" BT dan 8° 35' 31.198" LS). Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri batas antara penyosohan beras I Gede Ketut Jana Nuraga dengan tanah I Gede Ketut Jana Nuraga sampai pada TK 1798 dengan koordinat (115° 5' 31.114" BT dan 8° 35' 30.121" LS). Selanjutnya ke arah barat menyusuri batas antara penyosohan beras I Gede Ketut Jana Nuraga dengan tanah I Gede Ketut Jana Nuraga sampai pada TK 1799 dengan koordinat (115° 5' 30.394" BT dan 8° 35' 29.754" LS). Selanjutnya ke arah utara menyusuri jalan sampai di gapura batas Desa Pangkung Tibah dengan Desa Bengkel, selanjutnya ke arah barat sampai pada aliran Telabah Dauh Umah, dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri aliran Telabah Dauh Umah sampai pada TK 1800 dengan koordinat (115° 5' 24.491" BT dan 8° 35' 32.201" LS). Selanjutnya ke arah tenggara dan dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri batas antara rumah I Nyoman Moyo dengan tanah I Nyoman Moyo, dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri batas antara rumah I Ketut Suandi dengan tanah I Nyoman Leper, dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri batas antara rumah I Wayan Bawan dengan tanah Ni Wayan Winarti sampai pada TK 1801 dengan koordinat (115° 5' 23.041" BT dan 8° 35' 32.427" LS).

Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri batas antara rumah I Wayan Bawan dengan tanah I Ketut Suendra sampai pada TK 1802 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 25.073''$ BT dan $8^{\circ} 35' 33.975''$ LS). Selanjutnya ke arah selatan menyusuri saluran pembuangan air yang berada di sebelah barat rumah Ketut Suparja, dilanjutkan menyusuri penyosohan beras I Wayan Mudera (Nang Soper) sampai pada TK 1803 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 23.565''$ BT dan $8^{\circ} 35' 38.640''$ LS) yang berada di lantai jemur gabah milik I Wayan Mudera (Nang Soper). Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri saluran pembuangan air dan dilanjutkan menyusuri aliran Telabah Subak Bengkel yang berada di sebelah timur kandang ayam Nyoman Sutadnya sampai pada TK 1804 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 19.615''$ BT dan $8^{\circ} 35' 43.203''$ LS) yang berada di sebelah barat tanah I Wayan Linyun. Selanjutnya ke arah barat menyusuri jalan kabupaten sampai pada TK 1805 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 14.440''$ BT dan $8^{\circ} 35' 40.302''$ LS). Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri pengutangan air yang berada di sebelah timur rumah I Nengah Pukel, sampai pada TK 1806 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 16.826''$ BT dan $8^{\circ} 35' 36.284''$ LS). Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri batas antara tanah I Ketut Bremben dengan rumah I Nyoman Suarta sampai pada TK 1807 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 15.695''$ BT dan $8^{\circ} 35' 35.410''$ LS). Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri batas tanah I Ketut Bremben dengan sanggah Nyoman Karta, dilanjutkan menyusuri batas sisi selatan tanah Ketut Bremben, dilanjutkan menyusuri batas sisi selatan tanah I Made Tantra (alm), dilanjutkan menyusuri rumah rumah I Ketut Wirta dengan rumah I Ketut Sika sampai pada TK 1808 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 14.243''$ BT dan $8^{\circ} 35' 33.849''$ LS) yang merupakan telabah pembuangan tepatnya sebelah utara rumah Nyoman Girianta. Selanjutnya ke arah barat laut dan berlanjut ke arah barat daya menyusuri aliran telabah pembuangan sampai pada TK 1809 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 11.113''$ BT dan $8^{\circ} 35' 32.951''$ LS) yang berada di sebelah barat tanah I Ketut Selawa. Selanjutnya ke arah tenggara dan berlanjut ke arah barat daya menyusuri aliran telabah pembuangan sampai pada TK 1810 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 8.8230''$ BT dan $8^{\circ} 35' 34.363''$ LS) yang berada di sebelah barat tanah I Wayan Mandya. Selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri aliran telabah pembuangan yang berada di sebelah barat Setra Banjar Langudu sampai pada TK 1811 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 3.9670''$ BT dan $8^{\circ} 35' 39.113''$ LS) yang berada di sebelah timur laut tanah Ketut Suarya. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri jalan Langudu

sampai pada TK 1812 dengan koordinat (115° 5' 1.3900" BT dan 8° 35' 42.410" LS) yang merupakan pertigaan Bypass Kebo Iwa. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri jalan Bypass Kebo Iwa sampai pada TK 1813 dengan koordinat (115° 4' 43.194" BT dan 8° 35' 31.261" LS). Selanjutnya ke arah utara menyusuri telabah pengutangan Blong Batukampih yang terletak diantara batas tanah I Nengah Wedera dengan Natasia sampai pada TK 1814 dengan koordinat (115° 4' 44.450" BT dan 8° 35' 27.925" LS) yang berada di sebelah barat tanah Nengah Sudarta. Selanjutnya ke arah barat menyusuri Telabah Tempek Umajero sampai pada TK 1815 dengan koordinat (115° 4' 41.913" BT dan 8° 35' 26.566" LS), selanjutnya ke arah barat daya menyusuri batas sisi barat tanah I Nengah Wedera sampai pada TK 1816 dengan koordinat (115° 4' 39.955" BT dan 8° 35' 29.288" LS) yang berada di jalan Bypass Kebo Iwa. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri jalan Bypass Kebo Iwa sampai pada 1817 dengan koordinat (115° 4' 25.703" BT dan 8° 35' 22.716" LS). Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri batas antara tanah I Nyoman Winata dengan tanah I Nyoman Silen sampai pada TK 1818 dengan koordinat (115° 4' 27.755" BT dan 8° 35' 20.342" LS) yang merupakan aliran pengutangan Tempek Umajero. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri aliran pengutangan Tempek Umajero sampai pada TK 1819 dengan koordinat (115° 4' 27.223" BT dan 8° 35' 17.571" LS). Selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri aliran pengutangan Tempek Umajero sampai pada TK 1413 dengan koordinat (115° 4' 29.144" BT dan 8° 35' 15.836" LS) yang berada di aliran Tukad Yeh Empas tepatnya di sebelah timur laut Setra Banjar Batu Kampih Kawan.

Pasal 4

Peta Batas Desa Bengkel Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan seperti pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Bengkel Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 9 Maret 2023

BUPATI TABANAN,

I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 9 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 24